



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan JB Wenas, Kelurahan Sinapuk, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf**, NIK 7403180812990201, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Jalan JB Wenas, Kelurahan Sinapuk, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Muhamad Yusuf bin Abdul Rahman Daeng Malimpo** dengan **Wa Ode Sahari binti Langkarama** sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

---

*Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak yang bernama Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf bermaksud untuk mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI-AD di Wamena;
- b. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua maka harus ditunjuk seorang wali bagi anak yang bernama Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf;
3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut;
4. Bahwa ayah kandung Ihtiar Engki bin Muhammad Yusuf telah memberikan kuasa bagi Pemohon selaku wali yang berdomisili di Wamena Papua;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak **Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf**, NIK 7403180812990201, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Jalan JB Wenas, Kelurahan Sinapuk, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Wamena berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

*Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari **Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf**, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000, sebagai berikut, bahwa:

- Bahwasanya Ihtiar Engki tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk dirinya dan Pemohon merupakan kakak kandung dari Ihtiar Engki;
- Ihtiar Engki merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari;
- Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari menikah sejak tahun 1988 di kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan keduanya saat ini masih hidup bersama.
- Ihtiar Engki sudah tinggal di Tolikara kurang lebih 4 tahun;
- Selama di Tolikara, Ihtiar Engki tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarganya;
- Pemohon dan suaminya sudah menikah dan memiliki 1 anak;
- Selama dalam kuasa pemohon Ihtiar Engki diasuh dengan baik dimana seluruh biaya keperluannya dikirim orang tuanya yang berada di Muna dan dibantu oleh Pemohon dan keluarganya;
- Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tentara TNI AD 2021 Kabupaten Jayawijaya, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya;
- Permohonan ini diajukan karena kartu keluarga Ihtiar Engki masih mengikuti kartu keluarga dari Pemohon dan Pemohon dianggap lebih cakap hukum dan lebih bertanggung jawab dalam hal memantau kelancaran Ihtiar Engki selama mengikuti seleksi sebagai calon TNI AD karena orang tuanya tidak berada di tolikara maupun Jayawijaya
- Pemohon seorang Muslim yang baik, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

---

*Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7403235009880001 atas nama Pemohon tanggal 21 Agustus 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7403180812990201 atas nama Ihtiar Engki tanggal 24 November 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7403098661 atas nama Dani Ihtiar Engki, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 14 Maret 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/V/1988 atas nama Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Mei 1988 bermeterai cukup telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9114010506180001 atas nama Akil (suami Pemohon) sebagai kepala rumah tangga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara tanggal 8 Juni 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional 40400765, atas nama Ihtiar Engki, yang diterbitkan oleh kepala SMA Negeri 1 Kabangka, Kabupaten Muna, tanggal 3 Mei 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata

---

*Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Kuasa dari Muhammad Yusuf kepada Pemohon tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Wali dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 disub Wamena, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.7;

## 2. Bukti Saksi.

1. Saksi I: Akil bin Riwi, lahir di Lura, 21 Desember 1977 agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kogome Kelurahan Kogimagi, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi merupakan suami dari Pemohon
- Saksi tahu Pemohon disini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Ihtiar Engki
- Saksi kenal pernah tau orang tua dari Ihtiar Engki
- Ihtiar Engki merupakan adik kandung dari Pemohon
- Ihtiar Engki sudah tinggal di Tolikara kurang lebih 4 tahun
- Selama di Tolikara Ihtiar Engki tinggal dan diasuh oleh saksi dan Pemohon sebagaimana mestinya dan seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Pemohon
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai bidan di dinas kesehatan dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya.
- Saksi tahu, bahwa Ihtiar Engki hidup dengan baik dalam asuhan Pemohon sebagai kakaknya
- Saksi tahu, Ihtiar Engki akan mendaftar sebagai Calon TNI AD di Wamena;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Prajurit TNI AD TA 2021 disub Wamena salah satunya harus ada wali

---

*Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya;

2. Saksi II: Siti habibah binti Karim Johan, lahir di Malang, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan Penjual Pinang, tempat kediaman di Jl. JB Wenas, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon
- Saksi tahu Pemohon disini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Ihtiar Engki,
- Saksi hanya pernah tau orang tua dari Ihtiar Engki dari Pemohon
- Saksi tau bahwa Ihtiar Engki merupakan adik kandung dari Pemohon
- Ihtiar Engki sudah tinggal di Tolikara kurang lebih 4 tahun
- Selama di Tolikara tahu dari Pemohon Ihtiar Engki tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagaimana mestinya dan seluruh kebutuhannya dikirim dari orang tua kandungnya dan dibantu oleh Pemohon
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai seorang bidan.
- Saksi tahu bahwa pemohon orang yang baik dan dapat dipercaya.
- Saksi tahu, bahwa Ihtiar Engki hidup dengan baik dalam kekuasaan Pemohon;
- Saksi tahu, Ihtiar Engki akan mendaftar sebagai Calon TNI AD di Wamena;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Prajurit TNI AD TA 2021 disub Wamena salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

---

*Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000 merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Muhamad Yusuf bin Abdul Rahman Daeng Malimpo dengan Wa Ode Sahari binti Langkarama, anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon yang mana anak tersebut selama ini diasuh oleh Pemohon dimana dalam memenuhi segala kebutuhan ditanggung oleh Pemohon dan keluarganya, dan saat ini Ihtiar Engki akan mendaftar sebagai Calon Prajurit TNI AD TA 2021 di Wamena, dimana salah satu persyaratan pendaftaran untuk mengikuti seleksi tersebut adalah adanya wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung kondisi Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Ihtiar Engki, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wamena;

---

*Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak sepatutnya untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Ihtiar Engki, lahir di Muna, 18 Januari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 di Wamena;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Ihtiar Engki, telah diperoleh fakta yaitu;

1. Ihtiar Engki merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Abdul Rahman Daeng Malimpo dengan Wa Ode Sahari binti Langkarama.
2. Ihtiar Engki kurang lebih sudah empat tahun merantau di Tolikara;
3. Ihtiar Engki selama di Tolikara diasuh oleh Pemohon dimana dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari di biayai oleh Pemohon;
4. Selama dalam asuhan Pemohon, Ihtiar Engki diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya, dimana seluruh kebutuhan dan biaya kehidupan sehari hari dikirim oleh orang tuanya dan dibantu Pemohon,
5. Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya

---

*Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon seseorang muslim yang berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.7, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d. P.7, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon dan juga P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) anak yang bernama Ihtiar Engki merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon dan anak yang diajukan

---

*Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya bertempat tinggal di Kabupaten Tolikara yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wamena, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa fotokopi akte kelahiran, bahwa di Kabupaten Muna pada tanggal, 18 Januari 2000, telah lahir seorang anak laki-laki atas nama Ihtiar Engki, dari pasangan suami isteri sah Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Ihtiar Engki adalah anak dari pasangan suami isteri sah Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah, atas nama Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Mei 1988, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik serta bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Yusuf

---

*Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wa Ode Sahari, adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akil (suami Pemohon) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolikara tanggal tanggal tanggal 8 Juni 2021, merupakan akta autentik dimana nama anak Ihtiar Engki telah tercantum didalamnya dan diterangkan sebagai famili lain, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik; dan membuktikan bahwa Pemohon seorang kepala rumah tangga yang mana punya kewenangan mengasuh dan bertanggungjawab atas kesejahteraan Ihtiar Engki dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Ijazah SMA Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Ihtiar Engki, yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kabangka, Kabupaten Muna, tanggal 3 Mei 2018, merupakan akta autentik yang mendukung bukti P.3 tentang Identitas Ihtiar Engki sebagai anak sah dari Muhamad Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Surat Kuasa antara Muhamad Yusuf (ayah Ihtiar Engki) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis tanggal 10 Agustus 2021, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan yang dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

---

*Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Akil bin Riwi dan Siti Habibah binti Karim Johan, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara penetapan ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Ihtiar Engki, dan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta peristiwa yang selanjutnya ditarik sebagai fakta hukum oleh Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Ihtiar Engki merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Muhamad Yusuf dengan Wa Ode Sahari,
2. Pemohon merupakan kakak kandung dari Ihtiar Engki
3. Anak yang bernama Ihtiar Engki selama berada di Tolikara Provinsi Papua berada dalam kuasa Pemohon
4. Selama dalam asuhan Pemohon, Ihtiar Engki diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya, dimana seluruh kebutuhan dan biaya kehidupan sehari-hari dikirim oleh orang tuanya dan dibantu pemohon dan keluarganya,

---

*Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon saat ini bekerja sebagai Bidan di Tolikara Kabupaten Jayawijaya.
6. Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 disub Wamena, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Ihtiar Engki selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya
7. Pemohon dikenal sebagai seorang yang baik, bertanggung jawab tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Wamena menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Ihtiar Engki bin Muslihin, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan fakta hukum yang sudah terungkap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, terhadap semua persyaratan yang telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

---

*Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya:

*“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.*

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, dan Adil

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.5, keterangan anak dan saksi saksi telah ternyata Pemohon telah bertindak sebagai wali dengan dibuktikan telah memberikan biaya penghidupan yang layak bagi seorang yang bernama Ihtiar Engki, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim yang baliq dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan Ihtiar Engki, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1 dan P.5, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang telah berusaha semaksimal untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, bisa berlaku adil dengan keluarga aslinya dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim yang mampu dan dapat bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat Jujur dan Tidak Boros Pemohon, berdasarkan keterangan anak dan saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu Ihtiar Engki dalam memenuhi seluruh biaya hidup, serta biaya yang timbul bagi Ihtiar Engki akibat mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dari hasil kerja Pemohon sebagai seorang bidan dengan demikian telah

---

*Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan anak dan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon merupakan anggota keluarga yang baik dimana ia memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang Bidan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum seperti mabuk-mabukan maupun bermain judi, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek tatapi sebagai seorang kerabat keluarga anak yang baik, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Ihtiar Engki, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Ushul al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mashlahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Ihtiar Engki dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan

---

*Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali atas Ihtiar Engki, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas *syara'* yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga agama (*hifzu al-diin*);
2. Memelihara dan menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga harta (*hifzu al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga akal (*hifzu al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al Kuliyyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqashid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqashid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Ihtiar Engki, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Ihtiar Engki, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqashid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer *Maqashid al-Daruriyyat* yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan

---

*Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Ihtiar Engki akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Tentara TNI AD, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mahdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (Pemohon) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tentara TNI AD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Wamena untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam turunan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

---

*Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang sah dari anak bernama **Ihtiar Engki bin Muhamad Yusuf**, tempat tanggal lahir Muna, 18 Januari 2000, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Wamena pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharrom 1443 Hijriah oleh Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Parjono, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

*Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

---

*Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)